



## BUPATI NATUNA

Ranai, 24 Maret 2020

Kepada Yth.

**KEPALA OPD  
SE-KABUPATEN NATUNA**

di-

Tempat

### **SURAT EDARAN**

Nomor : 800/BKPSDM/ 314 /III/2020

### **TENTANG**

### **PENINGKATAN KEWASPADAAN TERHADAP PENYEBARAN VIRUS CORONA / CORONA VIRUS DISEASE – 19 (COVID-19)**

Dalam rangka pencegahan dan penyebaran Infeksi Virus Corona (COVID-19) di Kabupaten Natuna, bersama ini disampaikan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna, untuk dapat :

1. Meniadakan Perjalanan Dinas ke Luar Negeri dan/atau ke Daerah-Daerah yang telah terpapar Virus Corona (COVID-19);
2. Perjalanan Dinas dapat dilakukan secara selektif sesuai dengan tingkat prioritas dan kepentingan serta harus mendapatkan persetujuan dari atasan;
3. Agar dilakukan pembatasan kegiatan, rapat-rapat dan kegiatan lainnya untuk mencegah penyebaran Virus Corona (COVID-19). Untuk kegiatan rapat-rapat agar memperhatikan jarak aman antara peserta rapat (*social distancing*) menggunakan masker, dilakukan sterilisasi ruangan sebelum dan sesudah pelaksanaan rapat, serta pelaksanaan rapat dibatasi paling lama 60 (enam puluh) menit;
4. Bagi Aparatur Sipil Negara yang telah selesai melakukan Perjalanan Dinas, agar dapat melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala di Puskesmas atau RSUD dan pemeriksaan kesehatan secara mandiri;
5. Bagi Aparatur Sipil Negara yang telah selesai melakukan Perjalanan Dinas dari luar daerah, wajib melakukan pemeriksaan dipintu masuk wilayah (Bandara dan Pelabuhan), baik dalam keadaan sakit seperti batuk, demam, pilek, sakit tenggorokan atau dalam keadaan sehat untuk mendapatkan surat keterangan (isolasi mandiri atau dalam masa pemantauan petugas);
6. Selama pelaksanaan isolasi mandiri atau masa pemantauan petugas, Aparatur Sipil Negara **diberikan Cuti Alasan Penting**. Lamanya Cuti Alasan Penting diberikan selama 14 (empat belas) hari kalender;

7. Agar setiap Perangkat Daerah untuk menyediakan media atau tempat cuci tangan dan sabun dengan sumber air mengalir pada ruang terbuka dan dibuka untuk umum pada dilingkungan masing-masing;
8. Untuk para Camat, Lurah dan Perangkatnya untuk memantau dan menyampaikan kepada Unit Pelayanan Kesehatan terdekat, apabila terdapat warga masyarakat yang baru kembali dari luar daerah atau luar negeri untuk dilakukan pemeriksaan oleh petugas kesehatan;
9. Agar setiap Aparatur Sipil Negara untuk menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat, baik di lingkungan kerja maupun dilingkungan tempat tinggal serta menjaga kondisi serta daya tahan tubuh.
10. Untuk informasi dan pelayanan berkenaan dengan penanganan serta pencegahan penyebaran Virus Corona (COVID-19), dapat menghubungi Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna melalui Layanan Hotline **085264183818** dan **082241313233**.

Demikian disampaikan untuk menjadi dapat dilaksanakan.

